



PUTUSAN

Nomor : 322/Pid.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :-----

Nama lengkap : SUNARDI Bin SUTARJO ;-----
Tempat lahir : Henggal Rejo ;-----
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 10 Juni 1958 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Dusun 03 Rt.001 Rw.003, Kampung Bumi Raharjo,
Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung
Tengah ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : PNS ;-----

----- Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/07/III/Reskrim, tanggal 6 Maret 2012 terhitung mulai tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2012 ;

2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 16 Maret 2012, No.Pol. : SP.Han/07-a/III/2012/Reskrim ;

3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRINT-214/N.8.18.3/Ep/10/2012 tanggal 18 Oktober 2012, terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2012 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Penetapan Nomor : 377/Pen.Pid/2012/PN.GS tanggal 29 Oktober 2012, terhitung mulai tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2012 ;

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Nopember 2012, No. 377/Pen.Pid/2012/PN.GS, terhitung mulai tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu :

- Kabul Budiono, S.H.,
- Andanan Idris, S.H.,
- Eksan Nawawi, S.H.

Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Garuda yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 62, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2012 ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

----- Setelah memperhatikan barang bukti ; -----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perk. : PDM-199/GS/12/2012 tertanggal 19 Desember 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :---

- Menyatakan terdakwa SUNARDI Bin SUTARJO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 372 KUHP ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNARDI Bin SUTARJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
- Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Surat pernyataan tanggal 15 Februari 2012 ; -----
 - Surat pernyataan tanggal 11 Maret 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan dari PT. BFI Finance ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- 1 (satu) HP Nokia tipe 1280 warna abu-abu kehitaman ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Sholihin Bin Marjuki ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Telah mendengar pembelaan/pledoi terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa di persidangan pada tanggal 8 Januari 2012, yang pada pokoknya menyatakan unsur-unsur yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak terbukti kebenarannya menurut hukum dan oleh karena itu mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Telah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan di persidangan pada tanggal 9 Januari 2012, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dan oleh karena itu Penuntut Umum tetap pada tuntutan ; -----

----- Telah mendengar duplik terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-199/GS/10/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **SUNARDI Bin SUTARJO**, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Desa Bumi Raharjo Rt.07 Rw.03 Kec. Bumi Ratu Nuban Kab.Lamteng tepatnya dirumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“* meminjam 1 (satu) unit mobil jenis minibus APV GL 1,5MT NO.Pol B 1569 FVB tahun 2006 An. DESRI warna Hitam Metalik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Ka : MHYGDN41V6J139005 No.Sin :G15AID139573 *milik saksi korban SHOLIHIN Bin MARJUKI* perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut :----

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi SUPRIYATNA menghubungi saksi RIO dengan menggunakan Hp milik terdakwa dan berkata “*mas RIO tolong carikan mobil yang bisa disewa saya mau ke Jawa dengan bapak sekitar empat atau lima hari*”, dan saksi RIO memastikan mengenai kebenaran tersebut dengan ingin berbicara langsung dengan terdakwa, lalu terdakwa berkata “*ia bapak mau ke jawa dengan pak SUPRIYATNA sekitar empat atau Lima hari*”, setelah itu saksi RIO menelpon saksi korban SHOLIHIN Bin MARJUKI dan mengatakan “*Mas ada mobil gak?*”, kemudian saksi korban menjawab “*ya kalo gak lama ada*”, dan dijawab oleh saksi RIO “*Gak mas bapak mau pakai 3 sampai 5 hari*”, setelah itu saksi korban menyuruh saksi HERI SUHARTO untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis minibus APV GL 1,5MT NO.Pol B 1569 FVB tahun 2006 An. DESRI warna Hitam Metalik No.Ka : MHYGDN41V6J139005 No.Sin :G15AID139573 kepada terdakwa lalu sekira jam 18.00 Wib mobil saksi korban sudah berhasil dipinjam kemudian terdakwa menjemput saksi SUPRIYATNA Als NANA Bin SALEH di rumahnya dan kemudian keduanya berangkat ke Boyolali Jateng untuk berobat alternatif. Bahwa setelah lebih dari 5 (lima) hari saksi korban SHOLIHIN Bin MARJUKI kembali menghubungi saksi RIO yang kemudian dijawab oleh saksi RIO “*Kata Bapak pulang nya hari Selasa tanggal 03 Januari 2012*”, kemudian saksi korban jawab “*saya tunggu*”. Setelah ditunggu terdakwa tak kunjung datang, lalu sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 19.00wib saksi korban mendatangi rumah terdakwa, dan bertemu dengan istri terdakwa yaitu saksi KARTINAH yang mengatakan “*mobilnya ada di jawa*”. Kemudian pada tanggal **29 Januari 2012** sekira jam 14.00wib istri terdakwa yaitu saksi KARTINAH dan saksi RIO datang ke rumah saksi korban mengabarkan mengenai masalah mobil yang dipinjam oleh terdakwa bahwa mobil masih ada dan masih utuh, dan mengatakan bahwa terdakwa akan pulang pada tanggal **04 Februari 2012** dengan membawa mobil tersebut. Akan tetapi ditunggu–tunggu tak kunjung dikembalikan, maka pada tanggal **15 Februari 2012** sekira jam 20.00wib saksi korban datang kerumah terdakwa bersama dengan saksi HERI SUHARTO dan saksi DIMIN dan menanyakan mengenai mobil milik saksi korban dan dijawab oleh terdakwa bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mobil masih di jawa", dan terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil pada tanggal **22 Februari 2012** yang selanjutnya terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2012, untuk meyakinkan saksi korban yang di dalamnya menyatakan bahwa terdakwa akan mengover alihkan mobil saksi korban yang masih kredit dan terdakwa akan mengganti uang muka serta membayar uang angsuran perbulan beserta biaya over alih. Setelah itu tanggal 22 Februari 2012 terdakwa tidak juga mengembalikan mobil saksi korban dan juga terdakwa tidak mengover alihkan serta mengganti uang muka dan membayar angsuran perbulannya. Dikarenakan saksi korban masih berkeinginan untuk mendapatkan mobilnya kembali, kemudian pada tanggal 11 Maret 2012 saksi korban mendatangi kembali terdakwa, dan kembali terdakwa meyakinkan saksi korban dengan membuat Surat Pernyataan yang ke dua tertanggal 11 Maret 2012 yang isinya akan mengembalikan mobil sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh saksi korban (Pihak Pertama) yaitu pada tanggal 20 April 2012, apabila terdakwa (Pihak kedua) tidak mengembalikan maka akan menjaminkan sebuah rumah dan pekarangan yang terletak di dusun III kepada saksi korban SHOLIHIN (pihak pertama), namun sampai batas waktu pengembalian mobil yang kedua, terdakwa tidak juga mengembalikan mobil saksi korban selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SHOLIHIN Bin MARJUKI mengalami kerugian yaitu kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis minibus APV GL 1,5MT NO.Pol B 1569 FVB tahun 2006 An. DESRI warna Hitam Metalik No.Ka : MHYGDN41V6J139005 No.Sin :G15AID139573, dan apabila di taksir dengan nominal uang sebesar ± Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP ; -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **SUNARDI Bin SUTARJO**, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2011 di Desa Bumi Raharjo Rt.07 Rw.03 Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lamteng tepatnya dirumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih meminjam 1 (satu) unit mobil jenis minibus APV GL 1,5MT NO.Pol B 1569 FVB tahun 2006 An. DESRI warna Hitam Metalik No.Ka : MHYGDN41V6J139005 No.Sin :G15AID139573 milik saksi korban SHOLIHIN Bin MARJUKI *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”* perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut :---

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi SUPRIYATNA menghubungi saksi RIO dengan menggunakan Hp milik terdakwa dan berkata *“mas RIO tolong carikan mobil yang bisa disewa saya mau ke Jawa dengan bapak sekitar empat atau lima hari”*, dan saksi RIO memastikan mengenai kebenaran tersebut dengan ingin berbicara langsung dengan terdakwa, lalu terdakwa berkata *“ia bapak mau ke jawa dengan pak SUPRIYATNA sekitar empat atau Lima hari”*, setelah itu saksi RIO menelpon saksi korban SHOLIHIN Bin MARJUKI dan mengatakan *“ Mas ada mobil gak?”*, kemudian saksi korban menjawab *“ ya kalo gak lama add”*, dan dijawab oleh saksi RIO *“Gak mas bapak mau pakai 3 sampai 5 hari”*, setelah itu saksi korban menyuruh saksi HERI SUHARTO untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis minibus APV GL 1,5MT NO.Pol B 1569 FVB tahun 2006 An. DESRI warna Hitam Metalik No.Ka : MHYGDN41V6J139005 No.Sin :G15AID139573 kepada terdakwa. lalu sekira jam 18.00 Wib mobil saksi korban sudah berhasil dipinjam kemudian terdakwa menjemput saksi SUPRIYATNA Als NANA Bin SALEH dan keduanya berangkat ke Boyolali Jateng untuk berobat alternatif. Bahwa setelah lebih dari 5 (lima) hari saksi korban SHOLIHIN Bin MARJUKI kembali menghubungi saksi RIO yang kemudian dijawab oleh saksi RIO *“Kata Bapak pulangny hari Selasa tanggal 03 Januari 2012”*, kemudian saksi korban jawab *“saya tunggu”*. Setelah ditunggu terdakwa tak kunjung datang, sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 19.00wib saksi korban mendatangi rumah terdakwa, dan bertemu dengan istri terdakwa yaitu saksi KARTINAH yang mengatakan *“ mobilnya ada di jawa”*. Kemudian pada tanggal **29 Januari 2012**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 14.00wib istri terdakwa yaitu saksi KARTINAH dan saksi RIO datang ke rumah saksi korban mengabarkan mengenai masalah mobil yang dipinjam oleh terdakwa bahwa mobil masih ada dan masih utuh, dan mengatakan bahwa terdakwa akan pulang pada tanggal **04 Februari 2012** dengan membawa mobil tersebut. Akan tetapi ditunggu-tunggu tak kunjung dikembalikan, maka pada tanggal **15 Februari 2012** sekira jam 20.00wib saksi korban datang kerumah terdakwa bersama dengan saksi HERI SUHARTO dan saksi DIMIN dan menanyakan mengenai mobil milik saksi korban dan dijawab oleh terdakwa bahwa “*mobil masih di jawa*”, dan terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil pada tanggal **22 Februari 2012** yang selanjutnya terdakwa membuat Surat Keterangan tertanggal 15 Februari 2012, untuk meyakinkan saksi korban yang di dalamnya menyatakan bahwa terdakwa akan mengover alihkan mobil saksi korban yang masih kredit dan terdakwa akan mengganti uang muka serta membayar uang angsuran perbulan beserta biaya over alih. Setelah itu tanggal 22 Februari 2012 terdakwa tidak juga mengembalikan mobil saksi korban dan juga terdakwa tidak mengover alihkan serta mengganti uang muka dan membayar angsuran perbulannya. Dikarenakan saksi korban masih berkeinginan untuk mendapatkan mobilnya kembali, kemudian pada tanggal 11 Maret 2012 saksi korban mendatangi kembali terdakwa, dan kembali terdakwa meyakinkan saksi korban dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2012 yang isinya akan mengembalikan mobil sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh saksi korban (Pihak Pertama) yaitu pada tanggal 20 April 2012, apabila terdakwa (Pihak kedua) tidak mengembalikan maka akan menjaminkan sebuah rumah dan pekarangan yang terletak di dusun III kepada saksi korban SHOLIHIN (pihak pertama), namun sampai batas waktu pengembalian mobil yang kedua, terdakwa tidak juga mengembalikan mobil saksi korban selanjutnya saksi korban yang merasa tertipu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SHOLIHIN Bin MARJUKI mengalami kerugian yaitu kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis minibus APV GL 1,5MT NO.Pol B 1569 FVB tahun 2006 An. DESRI warna Hitam Metalik No.Ka : MHYGDN41V6J139005 No.Sin :G15AID139573, dan apabila di taksir dengan nominal uang sebesar ± Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi SHOLIHIN Bin MARJUKI : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 awalnya anak Terdakwa yang bernama RIO menelpon saksi dengan maksud untuk meminjam mobil selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari untuk dipakai ke Jawa ; -----
- Bahwa mobil saksi yang dipinjam oleh terdakwa adalah Suzuki APV DLX warna hitam metalik dengan No.Pol. : B 1569 FVB atas nama DESRI, mobil tersebut sudah 2 (dua) kali saksi pinjamkan kepada terdakwa, yang pertama untuk acara keluarga terdakwa, yang kedua ini dibawa ke Jawa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menyewakan mobil tersebut kepada terdakwa namun hanya meminjamkannya saja, dan saksi tidak pernah menarik uang sewa atas peminjaman mobil tersebut, namun saksi tidak mengetahui kalau mobil itu dipinjamkan kepada orang lain karena saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk meminjamkan mobil tersebut kepada orang lain ; -----
- Bahwa setelah 5 (lima) hari setelah mobil itu dipinjam oleh terdakwa belum dikembalikan maka saksi menanyakan kepada RIO tentang keberadaan mobil tersebut, dan oleh RIO dijawab kalau mobil tersebut belum pulang dari Jawa, rencananya terdakwa pulang tanggal 3 Januari 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 saksi datang ke rumah terdakwa menemui saksi Kartinah untuk menanyakan mobil, yang dikatakan oleh saksi Kartinah kalau mobilnya masih berada di Jawa, lalu pada tanggal 29 Januari 2012 saksi Kartinah beserta RIO datang menemui saksi menyampaikan kalau mobilnya masih utuh dan terdakwa akan pulang pada tanggal 4 Februari 2012, namun setelah saksi tunggu-tunggu mobilnya tidak dikembalikan oleh terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2012 saksi bersama dengan saksi Heri dan saksi Dimin datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan kembali keberadaan mobil saksi, oleh terdakwa dikatakan mobil tersebut masih di Jawa, selanjutnya terdakwa membuat perjanjian tentang kesediaan terdakwa untuk oper alih kredit mobil tersebut dengan mengembalikan uang muka (DP) + angsuran beserta biaya operasional, serta berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 22 Februari 2012, namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan mobil tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi sudah sering kali menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan mobil saksi, dan oleh terdakwa selalu dijawab kalau mobil tersebut masih berada di jawa daerah Comel, jawa tengah sedang dibawa oleh saksi Supriyatna ; -----
- Bahwa ada 2 (dua) perjanjian yang dibuat antara saksi dengan terdakwa, yaitu yang pertama pada tanggal 15 Februari 2012 tentang kesepakatan untuk mengambil alih kredit, dan yang kedua pada tanggal 11 Maret 2012 yang isinya pernyataan dari terdakwa apabila sampai dengan tanggal 20 April 2012 mobil saksi tidak dikembalikan maka terdakwa akan memberikan rumah dan pekarangan tidak beserta isinya kepada saksi, namun sampai dengan saat ini kedua janji tersebut tidak ada yang ditepati/dilaksanakan oleh terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini saksi merasa dirugikan oleh terdakwa sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

2. Saksi KARTINAH Binti SANWIKARTO : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sebagai istri terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2012 sekira jam 15.00 wib terdakwa mencari rental mobil yang akan disewa selama 3 sampai 5 hari untuk ke Jawa bersama temannya yang bernama saksi Supriyatna ;-----
- Bahwa terdakwa menyuruh anak saksi yang bernama RIO untuk menghubungi saksi Sholihin meminjam mobilnya, lalu datang mobil Suzuki APV milik saksi Sholihin diantar oleh saksi Heri, selanjutnya terdakwa berangkat ke Jawa bersama saksi Supriyatna ;-----
-
- Bahwa setelah 5 (lima) hari kemudian terdakwa belum pulang dari Jawa karena masih ada urusan yang harus diselesaikan, lalu pada bulan Februari 2012 terdakwa menghubungi saksi dari Jawa yang mengatakan kalau terdakwa sedang sakit di Boyolali dan meminta saksi untuk menjemputnya ;-----
- Bahwa saksi dan anak saksi RIO kemudian berangkat menjemput terdakwa ke Boyolali untuk dibawa pulang ke Lampung, sedangkan mobil milik saksi Sholihin menurut terdakwa dibawa oleh saksi Supriyatna dan belum dikembalikan ;-----
- Bahwa saksi Sholihin datang ke rumah untuk menanyakan keberadaan mobilnya, yang oleh terdakwa dikatakan mobil tersebut masih di Jawa, lalu terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya mangatakan apabila mobil tersebut tidak kembali sampai tanggal 22 Februari 2012 maka terdakwa bersedia mengganti uang muka (DP) dan membayar angsuran mobil tersebut per bualnnya ;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi Sholihin sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diantarkan anak saksi yang bernama RIO setelah sebulan mobil tidak pulang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

3. Saksi **HERI SUHARTO Bin ISKANDAR** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2012 sekira jam 15.00 Wib saksi disuruh saksi Sholihin mengantarkan mobil Suzuki APV warna hitam metalik dengan No.Pol. : B 1569 FVB miliknya ke rumah terdakwa di Kampung Bumi Raharjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah ;-----
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa saksi menyerahkan mobil berikut kunci dan STNK mobil tersebut yang diterima langsung oleh terdakwa ;-----
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut dipinjam oleh terdakwa selama 3 sampai 5 hari, namun saksi tidak tahu mobil tersebut digunakan untuk keperluan apa dan kemana tujuannya ;-----
- Bahwa saksi bekerja dengan saksi Sholihin sebagai sopir mobil Suzuki APV tersebut, sehari-hari mobil tersebut digunakan untuk mengangkut buku yang akan dijual ke kota Metro ;-----
- Bahwa saksi pernah diajak oleh saksi Sholihin datang ke rumah terdakwa namun tidak bertemu dengan terdakwa tetapi bertemu dengan istri terdakwa yaitu saksi Kartinah untuk menanyakan mobil tersebut, yang oleh saksi Kartinah dijawab masih di Jawa dan belum kembali ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi pernah diajak lagi oleh saksi Sholihin datang ke rumah terdakwa menemui terdakwa, dan pada saat itu terdakwa berjanji dengan membuat surat pernyataan bahwa terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut dan saksi tanda tangan di surat pernyataan tersebut ;-----
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Sholihin sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ;-----

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

4. Saksi **DIMIN Bin TAKROMO** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah meminjam mobil Suzuki APV warna hitam milik saksi Sholihin pada hari Selasa tanggal 20 bulan Desember tahun 2012 sekitar pukul 15.00 Wib di kampung Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan ;-----
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh terdakwa untuk datang ke rumahnya, sesampainya disana sudah ada beberapa orang, yaitu antara lain terdakwa, saksi Kartinah, saksi Sholihin, dan saksi Heri ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi menjadi salah satu saksi dalam surat pernyataan tentang kesanggupan terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi Sholihin yang dipinjam oleh terdakwa ; -----
 - Bahwa surat pernyataan/perjanjian itu dibuat oleh terdakwa di rumahnya dengan ditulis tangan sendiri oleh terdakwa, saksi tidak melihat adanya suatu paksaan terhadap terdakwa untuk membuat/menulis surat pernyataan/perjanjian itu ;-----
 - Bahwa saksi sempat membaca isi surat pernyataan/perjanjian tersebut yang isinya tentang kesediaan terdakwa untuk mengembalikan mobil saksi Sholihin dan kalau tidak dikembalikan maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku; -----
 - Bahwa sebelum ditandatangani perjanjian itu dibacakan terlebih dahulu oleh terdakwa dan tidak ada yang berkeberatan dengan isinya ;-----

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SUPRIYATNA Als. NANA Bin SALEH, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun saksi tersebut tidak dapat menghadiri persidangan karena saksi tersebut statusnya sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kebumen Jawa Tengah, maka atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan di depan persidangan, yang isinya sebagaimana telah termuat secara lengkap di Berita Acara Persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge), yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu berdasarkan agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi ISKANDAR PURWANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana kejadiannya, saksi baru tahu setelah diajak terdakwa ke Jawa untuk menemui saksi Supriyatna yang ditahan di Polres Serong ; -----
- Bahwa saksi diajak ke Jawa oleh terdakwa pada hari dan tanggal yang telah saksi lupa dengan menggunakan angkutan umum untuk menemui saksi Supriyatna dengan maksud menanyakan keberadaan mobil milik saksi Sholihin ; -----
- Bahwa setelah sampai di Jawa saksi bersama dengan terdakwa bertemu dengan saksi Supriyatna di Polres Kebumen, terdakwa menanyakan kepada saksi Supriyatna ada dimana mobil itu sekarang, lalu dijawab oleh saksi Supriyatna kalau mobil tersebut dibawa oleh Gunawan ; -----
- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa ke Jawa hanya untuk memastikan apakah benar saksi Supriyatna ditahan oleh Polisi dan menanyakan keberadaan mobil tersebut ; --
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cerita awalnya tentang pinjam meminjam mobil tersebut, yang saksi tahu dari cerita terdakwa kepada saksi bahwa mobil tersebut dipinjam oleh saksi Supriyatna melalui terdakwa sebagai perantaranya saja ; -----

Atas keterangan saksi a de charge terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2011 terdakwa bersama dengan saksi Supriyatna hendak ke Jawa dalam rangka urusan membayar pupuk, dan untuk itu terdakwa dan saksi Supriyatna membutuhkan mobil, karena mobil terdakwa sedang



dipakai ;

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh anak terdakwa yang bernama RIO untuk mencari pinjama mobil, selanjutnya RIO menghubungi saksi Sholihin untuk meminjam mobilnya selama 5 sampai 7 hari ke Jawa ;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 datang ke rumah terdakwa sopir saksi Sholihin mengantarkan mobil Suzuki APV warna hitam, kemudian kira-kira sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat menjemput saksi Supriyatna di Candi Mas, Lampung Selatan, selanjutnya bersama-sama berangkat ke Jawa dengan dikemudikan oleh saksi Supriyatna ;
- Bahwa sekitar 7 (tujuh) hari di Jawa saksi Sholihin menghubungi terdakwa untuk menanyakan berada dimana dan kapan pulang, lalu terdakwa jawab kalau urusan belum selesai dan posisi saat itu masih di Sukabumi dan akan menuju ke Boyolali untuk berobat alternatif karena terdakwa kurang sehat ;
- Bahwa saksi Sholihin tidak tahu kalau mobilnya dibawa oleh saksi Supriyatna, setelah terdakwa pulang ke Lampung dijemput oleh saksi Kartinah dan anak saksi yang bernama RIO, terdakwa mendapat informasi kalau saksi Supriyatna ditangkap polisi di Jawa ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke Jawa menemui saksi Supriyatna menanyakan mobil tersebut, oleh saksi Supriyatna dijawab kalau mobil tersebut dibawa Gunawan dalam keadaan rusak ;
- Bahwa terdakwa pernah menawarkan mobil milik terdakwa kepada saksi Sholihin namun tidak bersedia karena mobil terdakwa itu tidak ada BPKB nya ;
- Bahwa terdakwa juga pernah 2 (dua) kali membuat surat pernyataan kepada saksi Sholihin yang isinya terdakwa bertanggung jawab atas mobil saksi Sholihin, namun sampai dengan sekarang isinya belum terdakwa laksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pergi ke Jawa untuk melakukan ritual pengobatan selama 2 hari 1 malam, sedangkan saksi Supriyatna untuk menemui UPIK dengan tujuan mengambil uang, dan selama terdakwa melakukan ritual saksi Supriyatna hanya menunggu diluar bersama Gunawan ;

- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal saksi Supriyatnya, yaitu sama-sama PNS di Pertanian ;

- Bahwa terdakwa mengenal dan mengakui barang-barang bukti yang diajukan dan ditunjukkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Surat pernyataan tanggal 15 Februari 2012 ;
- Surat pernyataan tanggal 11 Maret 2012 ;
- Surat Keterangan dari PT. BFI Finance ;
- 1 (satu) HP Nokia tipe 1280 warna abu-abu kehitaman ;

dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ini dan dikaitkan lagi dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum seperti dibawah ini :

- Bahwa awalnya terdakwa bermaksud meminjam mobil karena ada keperluan di Jawa dengan cara meminta tolong kepada anaknya yang bernama RIO untuk mencari mobil, yang selanjutnya RIO menghubungi saksi Sholihin untuk meminjam mobil yang dimaksud ;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 terdakwa meminjam mobil Suzuki APV warna hitam metalik No. Pol. : B 1569 FVB milik saksi Sholihin dengan tujuan ke Jawa selama 3 – 5 hari untuk keperluan berobat alternatif dan terdakwa berangkat ke Jawa bersama-sama dengan saksi Supriyatna ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang telah ditentukan ternyata terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi Sholihin tersebut, dan setelah dihubungi oleh saksi Sholihin terdakwa mengatakan bahwa urusannya di Jawa belum selesai dan mobil yang dipinjamnya tersebut masih ada di Jawa ;

- Bahwa mobil Suzuki APV warna hitam metalik milik saksi Sholihin tersebut ternyata sampai dengan waktu yang telah dijanjikan tetap juga belum dikembalikan oleh terdakwa, meskipun telah berulang kali ditagih janjinya tersebut oleh saksi Sholihin ; ---
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2012 terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan kesanggupan terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi Sholihin yang dipinjam oleh terdakwa pada tanggal 22 Februari 2012 dengan janji akan mengoper alihkan kredit mobil tersebut kepada terdakwa dan akan mengganti uang muka serta angsuran yang telah dibayarkan oleh saksi Sholihin terhadap mobil tersebut;
- Bahwa oleh karena pada waktu yang telah diperjanjikan ternyata terdakwa masih juga belum dapat mengembalikan mobil milik saksi Sholihin yang dipinjamnya, maka selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2012 terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya berupa kesanggupan dari terdakwa akan mengembalikan mobil milik saksi Sholihin yang telah dipinjam oleh terdakwa pada tanggal 20 April 2012 dengan janji apabila tidak dapat mengembalikan mobil tersebut, maka akan diserahkan rumah dan pekarangan milik terdakwa kepada saksi Sholihin ;

- Bahwa pada waktu yang telah dijanjikan tersebut ternyata terdakwa masih juga belum dapat mengembalikan mobil milik saksi Sholihin yang dipinjamnya tersebut, maka selanjutnya saksi Sholihin melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;-----
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita dengan sah, dimana para saksi dan Terdakwa mengenalnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu : -----

Kesatu : melanggar Pasal 372 KUHP ; -----

atau

Kedua : melanggar Pasal 378

KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 372 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1.Barangsiapa ; -----
- 2.Dengan sengaja dan melawan hukum ;-----
- 3.Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
- 4.Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa *in casu* apakah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Barangsiapa ; -----

----- Menimbang, bahwa “Barangsiapa” ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum *in casu* hukum pidana, yang dalam perkara ini didakwa melakukan tindak pidana dan apabila terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut ternyata perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan, maka telah ternyata Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku/subyek tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diancam oleh pasal yang didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan dihadapkan seorang bernama SUNARDI Bin SUTARJO dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa dan berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, maka telah ternyata bahwa benar Terdakwa *in casu* adalah SUNARDI Bin SUTARJO dan bukan orang lain selaku Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Sedangkan unsur Dengan melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta Terdakwa telah meminjam mobil Suzuki APV warna hitam metalik No.Pol. : B 1569 FVB milik saksi korban Sholihin dengan alasan akan terdakwa gunakan untuk ke Jawa selama 3 – 5 hari, namun ternyata sampai pada hari yang telah disepakati mobil tersebut belum juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh terdakwa sampai dengan saat sekarang ini, meskipun saksi Sholihin sebagai pemilik mobil tersebut telah berulang kali menagih terdakwa agar segera mengembalikan mobil yang dipinjamnya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa telah ternyata kehendak Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa telah atau dapat mengetahui pula apabila perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan melawan hukum telah menyerahkan mobil Suzuki APV warna hitam metalik milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban kepada saksi Supriyatna, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi oleh terdakwa dan perbuatannya ; -----

ad. 3. Unsur Memiliki Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa Unsur Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa telah meminjam mobil dimana mobil tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Sholihin merupakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yaitu saksi Sholihin, dimana mobil Suzuki APV yang dikuasainya tersebut oleh terdakwa telah dipergunakannya pergi ke Jawa dan menyerahkan penguasaan mobil tersebut kepada saksi Supriyatna, atau dengan kata lain terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari mobil tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa jelas mobil tersebut memiliki nilai ekonomis dan oleh karena telah ternyata pula bahwa mobil tersebut seluruhnya merupakan milik dari saksi korban, maka unsur “Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 4. Unsur Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan :-----

Menimbang, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan, sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa di dalam persidangan telah ternyata Terdakwa sebagai tetangga dari saksi korban telah meminjam mobil milik saksi Sholihin dengan alasan akan dipakai terdakwa ke Jawa selama 3 – 5 hari, namun kemudian Terdakwa tidak pernah memenuhi janjinya untuk mengembalikan mobil yang telah dipinjamnya tersebut meskipun telah berkali-kali ditagih oleh saksi korban, bahkan telah dibuatkan surat pernyataan/perjanjian yang isinya tentang kesanggupan terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi korban dan bersedia menggantinya dengan menyerahkan tanah dan bangunan milik terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka telah ternyata bahwa mobil yang ada pada Terdakwa tersebut bukan diperoleh karena tindak kejahatan melainkan diperoleh Terdakwa dari pemberian pinjaman saksi Sholihin sebagai pemilik dari mobil tersebut karena rasa percaya saksi korban pada janji Terdakwa, sehingga unsur inipun telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa SUNARDI Bin SUTARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 372 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kwalifikasinya : **“PENGGELOPAN”** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penasehat hukum Terdakwa melalui dalil-dalil pembelaannya pada pokoknya mengatakan kalau perbuatan Terdakwa tidak mengandung unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki mobil milik saksi korban Sholihin, karena sebenarnya perbuatan yang terdakwa lakukan adalah telah lalai dengan memberi ijin kepada orang lain, yaitu saksi Supriyatna untuk membawa mobil tersebut tanpa rasa curiga, yang pada akhirnya mobil tersebut belum dapat dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sholihin ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dalam Pembelaan/Pledoinya, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam tanggapan/replik terhadap pembelaan/pledoi terdakwa yang berkaitan dengan alasan-alasan hukum tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sholihin bin Marjuki dan saksi Heri Suharto bin Iskandar yang menyerahkan langsung mobil tersebut kepada terdakwa diperoleh fakta bahwa mobil tersebut memang hanya dipinjamkan kepada terdakwa dan tidak untuk orang lain selain terdakwa, Majelis Hakim berpendapat kelalaian terdakwa yang tanpa rasa curiga menyerahkan/meminjamkan mobil tersebut kepada saksi Supriyatna yang pada akhirnya mobil tersebut tidak dapat dikembalikan kepada saksi Sholihin tidak menghapus sifat melawan hukum terdakwa yang dengan sengaja menguasai mobil tersebut seolah-olah menjadi miliknya, dimana ketika pemilik sah mobil tersebut yaitu saksi Sholihin menagih agar mobilnya segera dikembalikan namun tidak juga dapat diserahkan dengan alasan masih digunakan di Jawa karena urusan belum selesai, bahkan oleh terdakwa mobil tersebut diserahkan penguasaannya kepada saksi Supriyatna seolah-olah terdakwa lah sebagai pemilik dari mobil tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maupun alasan pembena yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa selalu bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang berkewajiban mencari nafkah untuk keluarganya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, maka pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka terhadapnya akan ditetapkan pasal 22 ayat 4 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadapnya harus ditetapkan berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa :

- Surat pernyataan tanggal 15 Februari 2012 ;-----
- Surat pernyataan tanggal 11 Maret 2012 ;-----
- Surat Keterangan dari PT. BFI Finance ;-----
- 1 (satu) HP Nokia tipe 1280 warna abu-abu kehitaman ;-----

Karena terbukti telah disita secara sah, maka akan akan dipertimbangkan dan diputuskan dalam amar Putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 197 ayat 1 huruf I KUHP dan pasal 222 ayat 1 KUHP kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ;-----

Mengingat Pasal 372 KUHP dan KUHP, serta Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI Bin SUTARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - Surat pernyataan tanggal 15 Februari 2012 ; -----
 - Surat pernyataan tanggal 11 Maret 2012 ; -----
 - Surat Keterangan dari PT. BFI Finance ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- 1 (satu) HP Nokia tipe 1280 warna abu-abu kehitaman ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Sholihin Bin Marjuki ; -----

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013 oleh kami WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H. dan PANDU DEWANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 16 JANUARI 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh, JON KENNEDI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh DEWI PRIMASARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta Terdakwa tersebut dan Penasihat Hukumnya. -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

JON KENNEDI, S.H., M.H.

WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.

2. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)